



## STATUS WARGA NEGARA INDONESIA ANGGOTA TERORIS ISIS

**Idris Firmansyah, Slamet Suhartono, Krisnadi Nasution**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)**

### *Abstract*

*Citizenship is all matters relating to citizens. Citizenship status in which there are rights and obligations attached to every citizen. Anyone can choose or renounce it nationality, also removed from citizenship due to several factors which become the principle in accordance with Section 23 of the Law above. Such inthe case of Indonesian citizens who are members of the ISIS, they voluntarily declare themselves in membership in these organizations, rebels and terrorists based in Iraq and Syria. The purpose of ISIS is to establish a new state affiliated to one religion with a transnational leadership system. The way to do this is through violence, deprivation, and terror, which causes the disruption of world security stability. This is the subject of the author to examine whether the citizenship status of Indonesian citizens who are members of ISIS can be removed by itself.*

**Keywords:** *Citizenship, ISIS, Rebels, Terrorist*

### **Abstrak**

Kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan warga negara. Status kewarganegaraan yang didalamnya ada hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan dan melekat kepada setiap warga negara. Seseorang dapat memiliki atau melepaskan kewarganegaraannya dalam kelangsungan hidupnya, tetapi juga bisa terhapus kewarganegaraannya karena beberapa faktor yang menjadi prinsip sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang diatas. Seperti halnya pada kasus status kewarganegaraan anggota teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dimana mereka dengan suka rela menyatakan diri dalam keanggotaan organisasi, pemberontak, dan atau teroris yang berada di wilayah Negara Irak dan wilayah Negara Suriah ini. Adapun tujuan dari pada Negara Islam ISIS ini sendiri adalah untuk mendirikan negara baru yang berafiliasi kepada salah satu agama dengan sistem kepemimpinan transnasional. Cara yang dilakukan adalah dengan kekerasan, perampasan, dan terror sehingga menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dunia. Hal ini yang menjadi pokok bahasan penulis untuk meneliti apakah status kewarganegaraan WNI yang menjadi anggota ISIS bisa dihapuskan atau terhapus dengan sendirinya.

**Kata Kunci:** Kewarganegaraan, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Pemberontak, Teroris

## I. PENDAHULUAN

**M**enurut pengertian kamus bahasa nasional Indonesia, negara adalah beberapa orang atau lebih yang berkumpul dalam satu tempat yang diorganisasi oleh beberapa orang yang menjalankan pemerintahan dan berdaulat serta mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pengertian lain dari suatu negara adalah suatu perkumpulan kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang bersamaan tinggal disuatu tempat tertentu yang dijalankan dengan perwakilan masyarakat sebagai pemerintah dan bertugas menjaga ketertiban dan keamanan kelompoknya yang berbentuk organisasi, disisi lain didalam organisasi organisasi tersebut juga membentuk perkumpulan lain seperti keagamaan, kemanusiaan, kesehatan, kepartaian, perdagangan, perekonomian, pariwisata, pertanian dan lain sebagainya yang dimana dalam perkumpulan tersebut tidak terkait dalam urusan kenegaraan. Secara umum ada dua faktor yang membentuk suatu negara sesuai pemikiran tokoh ahli ketatanegaraan, yaitu faktor konstitutif atau faktor yang bersifat mutlak dan faktor deklaratif atau yang bersifat pengakuan. Faktor konstitutif suatu negara adalah penduduk, tempat tertentu dan pemerintah yang diakui, sebaliknya faktor deklaratif sendiri berupa

suatu kesaksian oleh negara lain. Unsur pertama dari suatu negara adalah penduduk. Penduduk menjadi unsur pertama dalam pembentukan negara karena sebuah penduduk yang membentuk negara dengan mencari wilayah dan membuat system pemerintahannya.

Dalam ketatanegaraan, penduduk juga disebut sebagai warga negara, dimana dalam penentuan kewarganegaraan ini mempunyai asas-asas pedoman masing-masing dari setiap negara. Indonesia adalah negara penganut asas campuran dalam menentukan kewarganegaraannya yaitu asas *Ius Soli* dan asas *Ius Sanguinis*. Asas ini pertamakali muncul dalam bahasa latin, *ius* yang merupakan hukum atau pegangan, *soli* kata dasar *solum* yang mempunyai arti negara atau wilayah dan *sanguinis* kata dasar *sanguis* yang mempunyai arti keturunan. Dari kedua asas kewarganegaraan tersebut, asas *Ius Soli* merupakan asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang dilihat dari dimana tempat seseorang dilahirkan, dan asas *Ius Sanguinis* merupakan asas yang digunakan menentukan kewarganegaraan seseorang yang dilihat dari keturunan kedua orang tuanya. Asas-asas ini digunakan oleh suatu negara untuk menentukan kewarganegaraannya dan mencegah terjadinya *apatriide* dan *bipatriide*. *Apatriide* adalah kondisi dimana

seseorang tidak mempunyai status kewarganegaraan dari suatu negara, *bipatrike* adalah kondisi dimana seseorang mendapatkan kewarganegaraan ganda dari dua negara. Hal ini yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai perlindungan hukum dan ketidakjelasan status dari suatu Negara (keadaan *apatrike*) dan seseorang akan mendapatkan kewajiban dan tanggung jawab yang ganda (keadaan *bipatrike*). Pentingnya sebuah status kewarganegaraan bagi seseorang adalah sebagai identitas yang legal sehingga timbul hak-hak yang melekat dan kewajiban yang harus dilakukan dan saling mengikat antara rakyat dan negara. Selain itu warganegara sebagai identitas seseorang juga diperlukan dalam hal melakukan hubungan internasional seperti kerjasama usaha dengan orang asing, bekerja dinegara asing dan lain-lain.

## **II. KAJIAN TEORI**

Dalam menjalani hidup bernegara, seorang rakyat juga mempunyai tanggung jawab mendasar sebagai warganegara. Kewajiban sendiri merupakan suatu hal harus dilakukan oleh warganegara. Secara mendasar kewajiban seorang rakyat kepada negara diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, yang meliputi:

1. Pasal 27 ayat 1, menyatakan "setiap rakyat mempunyai kedudukan yang sama dimata

hukum dan pemerintah, harus menghormati hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.

2. Pasal 27 ayat 3, menyatakan "setiap rakyat mempunyai hak dan harus turut serta dalam membela negara.
3. Pasal 28J ayat, menyatakan "setiap orang wajib menghormati hak-hak dasar dari orang lain.
4. Pasal 27 ayat 2, menyatakan "ketika menjalankan hak-hak dan kemauannya semua orang harus patuh pada batasan batasan yang ada dalam undang-undang guna mengakui dan menghormati hak-hak manusia lain supaya sesuai dengan nilai keadilan, etika, nilai agama,nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.
5. Pasal 30 ayat 1, berbunyi "setiap rakyat mempunyai hak dan harus turut serta untuk mempertahankan dan mengamankan negara.

Dari penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang warganegara, maka begitu juga negara yang mempunyai hak-hak yang melekat dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap warganegaranya sebagai bentuk perlindungan terhadap warganegara. Tanggung jawab negara kepada warga negaranya adalah sikap

dari pada negara yang dilakukan untuk melindungi, memberi rasa aman dan menjamin kebutuhan hidup rakyat, serta berusaha mewujudkan keinginan dan harapan negara yang sudah tertuang didalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, memberikan rasa aman, menciptakan lapangan kerja dan menjamin kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Salah satu hak dari pada negara yang wajib diberikan oleh rakyatnya yaitu pajak, yang pada akhirnya pajak itu sendiri akan digunakan untuk memberikan fasilitas kepada rakyatnya yang saling berkesinambungan dalam kelangsungan hidup bernegara.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan tanggung jawab antara rakyat dan negara sering terjadinya konflik pemahaman mengenai suatu hak dan tanggung jawab tersebut. Salah satu contoh mengenai pemulangan warga negara anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Beberapa rakyat Indonesia yang menjadi bagian anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengajukan pemulangan kepada pemerintah Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tidak merespon baik permintaan itu. Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sendiri adalah sebuah organisasi pasukan gerilya

Islam di negara Irak dan negara Suriah yang bertujuan untuk membentuk negara baru berafiliasi kepada salah satu agama tertentu. Terbentuknya organisasi ini diawali oleh penyerangan Amerika Serikat pada Iraq ditahun 2003. Setelah kejadian itu, ISIS mendeklarasikan diri menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Bagdadi secara sepihak karena tidak mendapatkan persetujuan dari Iraq dan Suriah, begitu juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara *de facto* ISIS sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara, dimana sudah mempunyai wilayah, rakyat dan pemerintahan yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Bagdadi. Dengan berdirinya ISIS sebagai sebuah negara, maka mereka harus mempunyai pemasukan anggaran untuk menghidupi roda pemerintahannya, pemasukan anggaran negara pertama-tama melalui perampokan, memeras warga, penjarahan toko, penjarahan minyak dan penjarahan bank dan sebagainya. Hasil dari perampokan dan penjarahan tersebut, ISIS menggunakannya untuk memperkuat persenjataan untuk memerangi tentara Iraq dan Suriah guna untuk memperluar wilayah kuasanya. ISIS lahir sebagai kelompok teroris yang bertujuan membangun kembali kejayaan negara Islam diwilayah negara Iraq dan negara Suriah dengan berideologi menerik pelaku

Jihad dari berbagai negara dengan keyakinan bahwa dengan berjihad akan mendapatkan surga. Sudah dari berbagai negara termakan isu profokasi jihad dari ISIS sehingga anggota ISIS sendiri merupakan perkumpulan dari berbagai warga negara di dunia termasuk salah satunya adalah Indonesia. Warga negara yang terjaring organisasi ISIS ini sudah sejak lama menjadi anggota dan ikut serta menjadi tentara-tentara ISIS yang membantu memberontak melawan pemerintahan Iraq dan Suriah dan tidak jarang juga mereka merelakan nyawanya dengan cara bom bunuh diri, karena mereka beranggapan ketika mereka mati didalam medan perang, mereka akan mati syahid dan hidup mereka akan kekal didalam surga. Warga negara Indonesia yang masuk dalam organisasi ISIS akan menjadi catatan khusus bagi pemerintah untuk diwaspadai, belajar dari kejadian bom Greja di Surabaya yang melibatkan keluarga dan anak-anak yang diduga pelakunya adalah bekas anggota ISIS yang baru datang dari Suriah. Mengantisipasi hal itu terjadi kembali, pemerintah meminimalkan resiko untuk memulangkan bekas anggota ISIS yang ada di Iraq dan Suriah ke Indonesia, dihawatirkan akan terjadi hal-hal yang mengancam ketertiban umum, perdamaian dan keamanan .

Langkah pemerintah sudah tepat dengan tidak dipulangkannya bekas anggota ISIS yang ada di Iraq dan Suriah dengan alasan apapun, karena dulu mereka berangkat menuju Iraq dan Suriah juga dengan penuh keyakinan dan kepercayaannya untuk meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya kasus pembakaran Paspor Republik Indonesia yang pada dasarnya merupakan suatu identitas bagi warga negara indonesia ketika berkunjung atau berpergian keluar negeri. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya para anggota ISIS tersebut sudah tidak mau menjadi warga negara Republik Indonesia. Jika pemerintah akan memulangkan warga negara bekas anggota ISIS, maka pemerintah harus merehabilitasi warga negara tersebut, tetapi rehabilitasi juga tidak bisa menjamin mereka akan sembuh dari paham paham yang sudah didoktrin oleh ISIS, yang dikhawatirkan mereka akan membentuk jaringan baru di Indonesia dan mengancam keamanan dan ideologi negara. Disisi lain pemerintah Indonesia juga berfikir kedepan untuk melindungi warga negaranya yang berada di Indonesia, kurang lebih ada dua ratus juta jiwa yang sudah hidup dengan damai dan tenram tanpa adanya gangguan dari ideologi ideologi seperti ISIS yang dapat

memecah belah bangsa dan merusak persatuan. Langkah pencegahan ini harus dilakukan oleh setiap negara supaya sebagai efek jera terhadap warga negara yang telah masuk dalam organisasi ISIS tersebut, sehingga tidak ada lagi yang warga negara yang mengabdi-kan diri lagi kepada organisasi teroris seperti ISIS. Bergerak dari sini penulis tertarik untuk mendalami kasus ini jika ditinjau dari undang-undang yang berlaku, apakah bekas anggota ISIS ini terhapus atau bisa dihapus kewarganegaraannya menurut UU No. 12/2006 mengenai Kewarganegaraan Negara Indonesia dan PP No. 2/ 2007 mengenai bagaimana mendapatkan, hilang, pembatalan dan mendapatkan lagi status kewarganegaraan. Selanjutnya penulis juga meninjau dari segi keamanan dan pertahanan negara, situasi politik dan lain sebagainya agar kedepannya bisa menjadi rujukan pendapat bagi penulis penulis lain. Selanjutnya dalam penulisan ini penulis akan mempersingkat istilah Negara Islam Irak dan Suria menjadi ISIS.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji suatu masalah dan mendapatkan aturan-aturan hukum, asas dan prinsip

hukum, putusan pengadilan dan doktrin hukum oleh para ahli guna menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan jawaban dari sudut pandang mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

### **IV. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Pengaturan warganegara Indonesia yang menjadi anggota ISIS**

Status kewarganegaraan merupakan hubungan warganegara dengan sebuah negara yang menimbulkan hak dan tanggung jawab serta saling mengikat secara hukum. Status Kewarganegaraan seseorang sangat diperlukan sebagai kepastian hukum atas dirinya dan timbulnya hak-hak dan kewajiban serta perlindungan terhadapnya. Di Indonesia sudah sangat jelas sekali mengenai pengaturan tentang kewarganegaraan, bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan dari pemerintah Indonesia sesuai dengan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh pemerintah Indonesia dan disisi lain seorang warga negara juga bisa kehilangan kewarganegaraan jika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sudah melampaui batas kewajaran sesuai batas aturan hukum yang berlaku, hal ini dilakukan supaya warga negara juga tidak serta merta menggunakan hak dan kewajibannya untuk

kepentingan pribadi atau yang bertentangan dengan kepentingan negara dan sebagai epektif jera kepada seseorang, karena ketika seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan (*Apatriote*) maka akibatnya yang bersangkutan tidak mendapatkan perlindungan atas status subjek hukum dari suatu negara, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang mengikatinya. Beberapa hal yang bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang sesuai dengan Pasal 23 UU No. 12 /2006 mengenai Kewarganegaraan Negara Indonesia, yang berbunyi: Seseorang akan kehilangan status kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan:

- a) mereka dengan kainginannya mendapatkan kewarganegaraan negara lain;
- b) tidak memilih dari salah satu kewarganegaraan negara lain, padahal yang bersangkutan mempunyai hak atas itu;
- c) Mengajukan permohonan kepada presiden untuk memilih kewarganegaraan lain, seseorang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah, bermukim di negara lain, dan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan apabila yang bersangkutan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d) masuk dalam dinas tentara luar tanpa perintah Presiden;;
- e) dengan kemauannya sendiri dinas di negara lain, dan di Indonesia jabatan itu hanya diisi oleh warga negara Indonesia;
- f) dengan kemauannya sendiri bersumpah atau berjanji kepada negara lain atau bagiannya;
- g) mengikuti pemilihan umum yang sifatnya kenegaraan negara lain;
- h) mempunyai identitas dalam dan luar negeri dari negara lain yang masih aktif;
- i) bermukim disuatu negara lain selama 5 (lima) tahun secara berkelanjutan, tanpa alasan yang sah dan tidak menyatakan diri kembali sebagai warganegara Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, dan begitu juga dalam 5 (lima) tahun sebelumnya orang tersebut tidak melaporkan diri kepada perwakilan negara Indonesia yang berada dinegara tersebut, sedangkan yang bersangkutan sudah diberitahu secara tertulis oleh perwakilan negara Indonesia, selama dengan keadaan ini orang tersebut masih mempunyai kewarganegaraan.

Dalam rumusan pasal diatas mengenai kasus hilangnya kewarganegaraan anggota ISIS, dalam hal ini pelanggaran paling memungkinkan dijatuhkan terhadap mereka adalah pasal 23 huruf d dan huruf f, dimana para anggota ISIS secara suka rela masuk dalam

dinas pada tentara ISIS yang tentunya tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada presiden dan ketika mereka telah masuk dalam tentara ISIS maka secara otomatis mereka juga akan menyatakan sumpah dan janji setia kepada ISIS. Dalam hal terjadi pelanggaran seperti yang dimaksud diatas, maka tidak perlu adanya proses peradilan, karena pasal ini bersifat administratif, jika ada yang melanggar maka secara otomatis kewarganegaraan akan hilang dengan sendirinya, hal ini harus disertai dengan Keputusan Presiden (Keppres) tentang hilangnya kewarganegaraan orang tersebut dan dilampirkan dalam lembar negara agar terjadi kepastian hukum terhadapnya. Untuk menentukan apakah pasal itu dapat dijadikan kepada anggota ISIS, maka perlu diadakannya kajian tentang unsur-unsur pasal tersebut dan kajian mengenai kedudukan ISIS dalam ranah Internasional, sehingga dalam mengambil keputusan dalam hal ini presiden mendapatkan dasar hukum yang kuat. Dalam prinsipnya ketika Presiden belum mengeluarkan Keputusan Presiden (kepres) terhadap anggota ISIS tersebut, maka setatus kewarganegaraannya sudah hilang tapi belum legal secara hukum, karena sifat dari Keputusan Presiden (kepres) adalah administratif dan pasal yang diterapkan dalam kasus diatas juga bersifat administratif,

sehingga dalam pelaksanaanya mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Dalam hal ketentuan Pasal 23 UU No 12/2006 mengenai Kewarganegaraan Negara Indonesia tidak dapat dikenakan terhadap anggota ISIS, pemerintah bisa menjerat dengan kasus pembakaran identitas (paspor) oleh anggota ISIS tersebut. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana perbuatan tersebut adalah suatu pelanggaran yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pidana, mengutip pasal 129 UU No 6/2011 mengenai Keimigrasian, yang pada intinya “apabila seseorang dengan disengaja membakar, merusak, identitas yang digunakan dalam rangka kegiatan keimigrasian, dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Mudah saja bagi pemerintah untuk memproses para anggota ISIS yang akan masuk ke Indonesia atau mengadakan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk melakukan penangkapan dan kemudian mengadakan perjanjian ekstradisi, tetapi pemerintah memilih tindakan pencegahan, dimana para anggota ISIS yang telah teridentifikasi dicekal atau dilarang masuk ke Indonesia untuk menghindari berkembangnya pemikiran dan ideologi ISIS di Indonesia. Hal ini bukan tidak berdasar, pada Pasal 98 Ayat

(1) UU No 6/2011 mengenai Keimigrasian, menyatakan “menteri berwenang melakukan penangkalan”. Sesuai dengan penjelasan pasal, yang maksud dari kata “penangkalan” pada pasal ini merupakan perwujudan sikap dari negara yang menegakan kedaulatan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat dan ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab negara dengan dilaksanakan berdasarkan kepentingan keimigrasian. Kegiatan yang dapat dikenakan penangkalan yaitu tertuang pada Pasal 236 Ayat (1) PP No 21/2013 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2011 mengenai Keimigrasian yang berbunyi “Seseorang yang melakukan kejahatan lintas negara dan terstruktur, dapat dicegah datang ke Indonesia”, sedangkan Pasal 2 pada PP ini menegaskan “Kepentingan keimigrasian yang dimaksud pada Pasal 236 Ayat (1) PP No 21/2013 diatas sebagai berikut:

- a. terbukti atau terindikasi ikut dalam kejahatan lintas negara dan terstruktur;
- b. menganggap pemerintah Indonesia sebagai musuh atau berbuat sesuatu yang berakibat buruk terhadap Republik Indonesia;
- c. terindikasi berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan negara;
- d. memalsukan paspor atau menggunakan paspor yang palsu, untuk kepentikan men-

dapatkan visa atau izin tinggal di negara Indonesia; dan/atau

- e. telah di deportasi dari negara Indonesia.

Sejalan dengan maksud Pasal 13 Ayat (1) huruf g UU No 6/2011 mengenai Keimigrasian “dalam hal ini yang dinamakan kejahan seluruh negara dan kejahatan lintas negara dan terstruktur antara lain kejahatan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, narkotika dan psikotropika. Seperti yang kita ketahui pengertian terorisme pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 5/2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi “Terorisme adalah suatu tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat membuat terror atau kecemasan berskala besar, sehingga mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek penting yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum atau fasilitas Internasional dengan motif Ideologi, politik atau gangguan ketertiban dan keamanan”. Dari penjelasan pasal diatas, kualifikasi atau ciri-ciri yang digambarkan pasal tersebut sangat sesuai dengan motif dan pergerakan ISIS. Sehingga ISIS merupakan sebuah organisasi terorisme transnasional terorganisasi yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia dan harus diperangi secara masif baik

secara militer, ekonomi, regenerasi dan ideologi. Sehingga sudah kewajiban bagi warga negara untuk ikut serta memerangi ISIS dengan cara tidak ikut dan terprovokasi ajakan ISIS untuk berjihad mengatasnamakan agama serta menjaga nama baik negara dan mengabdiikan dirinya kepada negara kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Dalam hal seorang warga negara yang terhapus kewarganegaraannya dan mempunyai keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia kembali, maka yang bersangkutan bisa mendaftarkan dirinya kembali melalui mekanisme peraturan perundangan, sesuai dengan PP No 2/2007 mengenai bagaimana mendapatkan, hilang, pembatalan dan mendapatkan lagi status kewarganegaraan:

Pasal 43

- (1) Warganegara yang hilang Kewarganegaraannya sesuai Pasal 23 huruf a sampai huruf h, bisa mendapatkan lagi status Kewarganegaraannya dengan pengajuan kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Mekanisme pengajuan yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 sampai Pasal 12.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 PP No 2/2007 mengenai bagaimana mendapatkan, hilang, pembatalan dan mendapatkan lagi

status kewarganegaraan, berisi tentang permohonan administratif dan persyaratan seseorang untuk menjadi warganegara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang menjaga dan menghormati hak-hak dasar manusia, dengan adanya status kewarganegaraan, seseorang berhak memperoleh perlindungan dari negara pemberi status tersebut, dengan begitu akan timbul hak dan kewajiban antar keduanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Status warganegara Indonesia yang menjadi anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)

Dalam peninjauan hukum Internasional, penulis mengkategorikan ISIS sebagai Negara secara "*de-facto*" dan sebagai pemberontak dalam subjek hukum Internasional. Sehingga segala bentuk tindakan yang dilakukan ISIS yang mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian dunia akan dipandang sebagai bentuk eksistensi mereka dalam hubungan Internasional, dan prilaku tersebut merupakan sebuah kejahatan Internasional yang harus di lawan bersama. Pasal yang dapat digunakan untuk menjawab status warga negara anggota ISIS adalah Pasal 23 huruf d dan huruf f UU No. 12/2006 mengenai Kewarganegaraan.

Pasal 23

- d. masuk dalam dinas tentara luar tanpa persetujuan Presiden;

Dalam pasal ini disebutkan, apabila seorang warga negara masuk dalam dinas tentara luar tanpa persetujuan Presiden terlebih dahulu maka akan hilang kewarganegaraannya dengan sendirinya. Ada unsur pasal yang dapat dijadikan pegangan dalam menjawab kasus ini, yaitu kata "dinas dan tentara asing". Dinas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "prihal apapun yang berhubungan dengan jabatan (pemerintah)", dengan kata lain dinas bisa diartikan menjalankan suatu jabatan. Dalam konteks keanggotaan ISIS ini dinas yang dimaksud adalah keikutsertaan warga negara Indonesia dalam menjalankan visi dan misi ISIS untuk mendirikan negara Khilafah Islam yang bertentangan dengan kepentingan negara Irak, Suriah dan dunia Internasional. Sedangkan kata Tentara, menurut Pasal 21 UU No. 24/2004 menegenai Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan, "Tentara merupakan rakyat yang dilatih dan dilengkapi dengan senjata demi menjalankan perintah pertahanan negara dalam menghadapi bahaya militer maupun bahaya kelompok bersenjata"

Dalam perumusan pada pasal 23 huruf d pasal ini tidak mengacu pada istilah negara tapi 'tentara luar/asing'. Tentara luar/asing adalah tentara diluar daripada Tentara Indonesia, sehingga warganegara Indonesia yang bergabung dengan ISIS adalah warga negara yang dilengkapi dengan senjata oleh ISIS untuk menjalankan perintah dan mempertahankan wilayah ISIS dalam melaksanakan aksinya, secara fungsi dan keanggotaan mereka adalah Tentara ISIS, dan ISIS menurut hemat penulis adalah tentara asing . Ketika seseorang sudah bergabung dengan ISIS, maka mereka bisa disebut juga telah bergabung dengan tentara asing, sehingga pasal 23 huruf d tersebut berlaku baginya. Dalam pasal ini di sertakan juga izin dari presiden, dalam keadaan tertentu dalam dunia pertahanan dan keamanan khususnya tentara, seringkali mengadakan latihan gabungan dengan tentara asing dan itu harus mendapatkan persetujuan presiden. Selain itu ketika tentara melakukan dinas Internasional untuk perdamaian dunia, mereka secara tidak langsung juga menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan juga harus mendapatkan persetujuan Presiden. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara republik, dalam sebuah negara republik dipimpin oleh seorang presiden, seorang presiden diberikan

kekuadian dalam dua tugas, fungsi dan jabatan menjadi seorang kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala negara sebuah kedudukan individual atau kolektif dan berperanan sebagai perwakilan paling tinggi dari suatu negara. Kepala Pemerintahan merupakan pemimpin pemerintahan atau kabinet dari suatu negara untuk menjalankan segala urusan negara. Sebagai seorang presiden juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan cita-cita pendiri negara yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 "nenberikan perlindungan terhadap bangsa Indonesia, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang sesuai dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Seorang presiden harus mampu melindung seluruh rakyatnya agar tercipta suasana yang damai dan aman, dimana rakyat dapat hidup rukun dan sejahtera di dalam negara dan juga yang berada diluar negara. Seorang warga negara berhak untuk melakukan aktifitas atau kegiatannya di luar negeri, tetapi harus izin terlebih dahulu kepada Presiden yang kewenangannya didelegasikan kepada pejabat yang berwenang, agar sewaktu-waktu warga negara tersebut bisa mendapatkan perlindungan dari negara ketika ada

susuatu yang mengancam atau menghambat mereka. Begitu juga sebaliknya, jika seorang warga negara melakukan suatu kegiatan tanpa izin dari pejabat yang bersangkutan, dan kegiatan itu melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, maka presiden melalui pejabat yang berwenang berhak memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, melalui mekanisme dan peraturan yang sudah ada. Kemudian pada pasal 23 huruf f dapat kita kaji juga unsur-unsur yang dapat menghilangkan status warganegara seseorang.

#### Pasal 23

- f. dengan kemauannya sendiri bersumpah atau berjanji kepada negara lain atau bagiannya.

Dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia sumpah berarti suatu pengakuan dengan kesadaran diri untuk menyatakan kesanggupan dan berani menerima resiko seandainya pengakuan itu tidak sesuai, juga bisa diartikan pernyataan janji atau ikar kepada sesuatu dengan keman-tapan hati. Dengan keikutsertaannya sebagai anggota ISIS, maka mereka telah mengangkat sumpah atau janji setia kepada ISIS. Sumpah yang sudah disampaikan menjadi bukti bahwa seseorang telah menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum baru terhadap yang melaku-

kannya. Menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia, sesuai pada Pasal 23 huruf f UU No 12/2006 mengenai Kewarganegaraan, jika dengan kemauannya sendiri bersumpah atau berjanji kepada negara lain atau bagian negara tersebut, maka secara hukum administrasi yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraannya. Dalam struktur kalimat pasal tersebut selain menggunakan kata “negara” juga menggunakan bahasa “bagian dari negara lain/asing tersebut”. Dalam hemat penulis, secara *de-facto*, dimana unsur-unsur mutlak suatu negara yang meliputi rakyat, wilayah dan pemerintahan sudah ada pada pembentukan ISIS, sehingga ISIS secara de-fakto sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara, meskipun untuk berdaulat keluar (Internasional) ISIS masih belum bisa karena sampai saat ini belum adanya pengakuan secara *de-jure* oleh dunia Internasional.

Dalam pemaknaan bagian dari negara lain/asing itu dapat juga diartikan golongan pemberontak dengan maksud dan tujuan menguasai pemerintahan yang sah. Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah kumpulan pemberontak yang ingin menguasai negara Irak dan negara Suriah, dengan berbagai kekerasan dan ancaman, mereka berupaya untuk merubah negara Suriah dan negara Irak menjadi

negara Khilafah Islam. Dalam hukum Internasional sendiri, pemberontak termasuk menjadi subjek hukum Internasional, sehingga pasal ini juga menjadi dasar terhapusnya kewarganegaraan anggota ISIS. Sebagai pemberontak yang telah diakui oleh dunia Internasional, ISIS mempunyai kekuatan untuk menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang telah menjadi fokus dunia Internasional, dalam arti setiap tindakan yang dilakukan oleh ISIS, maka akan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi ISIS itu sendiri dan para anggotanya. Konsekuensi hukum terberat bagi warganegara Indonesia anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah pencabutan status kewarganegaraannya.

## **V. KESIMPULAN**

Dalam UUD 1945 sebagai dasar negara melindungi segenap kewajiban dan hak-hak dasar warganegara Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Kewajiban dan hak-hak dasar tersebut akan menimbulkan akibat hukum diantara negara dan warga negara. Negara menjamin kebebasan hak-hak dasar manusia, begitu juga sebaliknya warga negara harus menerima dan mengamalkan dasar dan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bernegara. Jika seseorang tidak mengakui dasar dan ideologi

negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai pondasi negara dan identitas kepribadian masyarakat indonesia, maka yang bersangkutan dapat dihapuskan kewarganegaraannya. Karena identitas warga negara tidak hanya pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Pasport, Visa, Kartu Keluarga dan lain-lain, melainkan juga karakter dan kepribadian yang luhur yang tidak bisa dinilai melalui analisis hukum. Berbeda dengan ketika seseorang sengaja merusak identitas kenegaraan seperti kasus pembakaran paspor anggota ISIS yang berasal dari Indonesia, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 129 UU No. 6/2011 mengenai Keimigrasian, "seseorang yang membakar passport akan dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".

Selain dikenakan sanksi tersebut, anggota ISIS yang berasal dari Indonesia juga terancam kehilangan kewarganegaraannya. sesuai dengan Pasal 23 huruf a sampai dengan hurif i, UU No. 12/2006 mengenai Kewarganegaraan Indonesia, mengatur hal-hal yang menyebabkan terhapusnya kewarganegaraan seseorang. Ketika seseorang terbukti melanggar pasal tersebut, seperti halnya dengan keikutsertaan warga negara Indonesia menjadi

anggota ISIS, maka harus diterbitkannya keputusan Presiden tentang siapa saja yang telah melanggar atau hilang status kewarganegaraannya sesuai pada Pasal 23 UU No. 12/2006 mengenai Kewarganegaraan Indonesia tersebut, kemudian disertakan dalam lembaran negara. Penyertaan dalam lembar negara ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warganegara dalam melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan kenegaraan sesuai pada Pasal 38 Peraturan PP No 2/2007 mengenai bagaimana mendapatkan, hilang, pembatalan dan mendapatkan lagi status kewarganegaraan. Disisi lain pemerintah masih membuka kesempatan untuk warganegara yang kehilangan kewarganegaraannya agar menjadi warganegara Indonesia kembali sesuai pada Pasal 2 sampai pada Pasal 12 PP No 2/2007 mengenai bagaimana mendapatkan, hilang, pembatalan dan mendapatkan lagi status kewarganegaraan. Begitu juga bagi warga negara yang kewarganegaraanya terhapus, mereka juga bisa mengajukan kembali kewarganegaraannya sesuai pada pasal 43 ayat (1) PP No. 2/2007 ini. Karena setiap manusia juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan perlindungan dari sebuah negara.

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**  
**Jurnal AKRAB JUARA**  
Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (195-209)

Sesuai dengan Resolusi 2249 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Paris, Prancis tahun 2015 , yang pada intinya masyarakat Internasional mengakui keberadaan ISIS sebagai subjek hukum Internasional dengan menunjukan eksistensinya melalui pemberontakan di Irak dan Suriah. Selain itu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut berkomitmen untuk memerangi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang juga dikenal sebagai Da'esh, karena merupakan ancaman global dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perdamaian internasional dan keamanan. Selain menjadi pemberontak sebagai subjek hukum Internasional, secara *de-facto* ISIS merupakan negara, karena ISIS sudah memenuhi unsur penduduk, wilayah dan pemerintahan yang menjadi syarat mutlak atau konstitutif terhadap pembentukan suatu negara, meskipun secara *de-jure* ISIS belum merupakan negara karena belum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Hal ini menyebabkan seseorang yang yang berstatus anggota ISIS akan hilang ke-

warganegaraannya sesuai pada Pasal 23 Huruf d dan Huruf f UU No 12/2006 mengenai Kewarganegaraan Indonesia. Dalam ketetuan pasal tersebut sudah jelas bahwasanya setiap orang akan kehilangan kewarganegaraanya apabila mengikuti dinas tantara lain/asing, dengan kemauannya sendiri bersumpah atau berjanji kepada negara lain atau bagiannya. Dengan dilanggarnya ketentuan pasal tersebut secara administratif seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya tanpa adanya proses putusan pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negaradi Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.